



**PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Cenderawasih Fakfak

Telp. (0956) 22613, Fax. (0956) 2612

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN FAKFAK**

**NOMOR : 422.1 / 591 /DIKPORA / FF / 2016**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**( PAUD ) SURJANI 06**

**KAMPUNG GORAS DISTRIK MBAHAMDANDARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN FAKFAK**

**Membaca** : Surat Permohonan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dan Ketua Lembaga PAUD SURJANI 06 Kampung Goras Distrik Mbahamandara Kabupaten Fakfak, Prop Papua Barat Nomor : 01/PS-KAMP. GRS/TP-TNM/X/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 Perihal Permohonan IZIN OPERASIONAL Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kelompok Bermain ( KB )

**Menimbang** : 1. Bahwa Kampung Goras Distrik Mbahamandara Kabupaten Fakfak telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Surjani 06 namun belum memiliki Izin Operasional.  
2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Surjani 06 Kampung Goras Distrik Mbahamandara Dianggap Layak untuk beroperasi.  
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin 1 dan 2 diatas Perlu Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
6. Peraturan Pemerintah RI No 38 Tentang Tenaga Kependidikan  
7. Perda Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas..Dinas Kabupaten Fakfak.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Surjani 06 Kampung Goras Distrik Mbahamandara Kabupaten Fakfak. Terhitung mulai tanggal 21 / 03 / 2016.
- KEDUA** : Segala Kelengkapan dan Fasilitas yang menjadi syarat / kelancaran Berdiri dan Beroperasinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Surjani 06 Kampung Goras Distrik Mbahamandara menjadi tanggung jawab penyelenggara Lembaga, termasuk Tenaga Pendidik beserta segala kelengkapan Lembaga lainnya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengacu pada aturan yang berlaku
- KEEMPAT** : Badan Pendiri / Penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dan Laporan tertulis mengenai perkembangan Lembaga / Sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua ,tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten FakFak dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak

Pada Tanggal : 21 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Fakfak

ALI HINDOM, S.Pd  
NIP. 19560816 197802 1 004

**Tembusan :**

1. Bupati Fakfak
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat
3. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Surjani 06 Untuk diketahui
4. Distrik Mbahamandara
5. Arsip